



**PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI
BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(STUDI PENELITIAN PADA LAPAS KELAS II A BINJAI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FRANSISCO M. MANIHURUK

NPM	: 1926000208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DAN CUTI BERSYARAT (CB) TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BINJAI

Nama : Fransisco M Manihuruk
NPM : 1926000208
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT (PB) DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS IIA BINJAI

Nama : Fransisko M Manihuruk
NPM : 1926000208
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 03 September 2021
Tempat : Via Online (Zoom)
Jam : 10.30 Wib s/d Selesai
Dengan Tingkat Judisium : A

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.kn
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
Anggota II : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H
Anggota III : Andoko, S.H.I, M.H
Anggota IV : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li


.....

.....

.....

.....

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FRANSISCO M MANIHURUK
NPM : 1926000208
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat
Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Pada Lapas
Kelas IIA Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya sendiri melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 23 Februari 2022



FRANSISCO M MANIHURUK

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM

Nama : Fransisko M. Manihuruk
 NPM : 1926000208
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Binjai
 Jumlah Halaman Skripsi : 77
 Jumlah Plagiatchecker Skripsi : 42%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat, 03 September 2021
 Penguji I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H
 Penguji II : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H
 Penguji III : Andoko, S.H.I, M.H
 Penguji IV : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li

Catatan Penguji I	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Penguji II	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Penguji III	:	Acc Jilid Lux	
Catatan Penguji IV	:	Acc Jilid Lux	

Diketahui Oleh
Ketua Prodi Ilmu Hukum




Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 43/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : FRANSISCO M. MANIHURUK
N.P.M. : 1926000208
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 13 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 13 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fransisco M Manihuruk

N.P.M : 1926000208

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Jumlah Kredit : 137 SKS


IPK : 3.45



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat(CB) terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Klas IIA Binjai

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 19 April 2021

Pemohon,


Fransisco M Manihuruk

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko,SE.,MM</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0041/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 19 April 2021</p> <p>Ketua Program Studi,</p> <p> Dr. Onny Medalme,SH.,M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Dr Yasmirah Mandasari Saragih,S.H.,M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Lidya Ramdhani Hasibuan,SH.,MH.</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: FRANCISCO M. MANIHURUK
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 14 September 1994
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1926000208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 124 SKS, IPK 3.39
Nomor Hp	: 082274338856
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) terhadap Narapidana Narkotika di di Lapas Kelas IIA Binjai

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu

Rektor I, (Cahyo Pramono, S.L., M.M.)	Medan, 15 April 2021 Pemohon, (Fransisco M. Manihuruk)
--	--

Tanggal : Disahkan oleh: (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., MM.)	Tanggal : Disetujui oleh: Dosen Pembimbing I : (Dr Yasmilah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)
Tanggal : Disetujui oleh: Ka. Prodi Ilmu Hukum (Dr Onny Medatime, S.H., M.Kn)	Tanggal : Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II: (Liova Rahmadhani Hasibuan, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Kamis, 15 April 2021 14:56:41

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/29/2021 3:54:32 PM

Document: FRANCISCO M MANIHURUK_1926000208_ILMU HUKUM.docx Uploaded to: Universitas Pembangunan Panca


Comparison Process: Rewrite ? Detected language

Check type: Internet Check



Delayed document load - Invalid URL

Invalid URL



Distribution graph

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13.R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Ritonga, B.A., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
 Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.
 Nama Mahasiswa : FRANSISCO M. MANIHURUK
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000208
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08 Februari 2022	- Revisi Outline Skripsi dan Format Penulisan		
	- Revisi Daftar Pustaka, Margin, Sub Tema, Perpu, Dasar Hukum dan Tabel		
	- Rumusan Masalah, Bab II, Revisi Buku 15, Hal 14, Keaslian Penulisan, Latar Belakang dan Sistematika Penulisan.		
	- Acc Jilid Lux		

Medan, 08 Februari 2022

Diketahui/Ditetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
 www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -
 Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.
 Nama Mahasiswa : FRANSISCO M. MANIHURUK
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000208
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Binjai

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08 Februari 2022	Revisi Outline Skripsi dan Format Penulisan		
	Revisi Daftar Pustaka, Margin, Sub Tema, Perpu, Dasar Hukum dan Tabel		
	Rumusan Masalah, Bab II, Revisi Buku 15, Hal 14, Keaslian Penulisan, Latar Belakang dan Sistematika Penulisan.		
	Acc Jilid Lux		

Medan, 08 Februari 2022

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 14 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANSISCO M. MANIHURUK
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 14/09/1994
 Nama Orang Tua : Kardiman Manihuruk
 N. P. M : 1926000208
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082274338856
 Alamat : Jalan vanili raya no 76 c perumnas Simalingkar

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) terhadap Narapidana Narkotika di di Lapas Kelas IIA Binjai**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



FRANSISCO M. MANIHURUK
 1926000208

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PADA LAPAS KELAS II A BINJAI)

Fransisco M. Manihuruk*
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH**
Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH**

Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) terhadap narapidana narkotika, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) kepada narapidana narkotika perlu dilakukan dengan kriteria, syarat dan mekanisme yang tepat. Dalam memperoleh pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) dalam hal ini narapidana narkotika harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah yakni : Bagaimanakah dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, Bagaimanakah mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lapas Binjai, dan Bagaimanakah hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

Pemberian pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana tersebut menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan pemberian cuti bersyarat diberikan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah narapidana tersebut menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Narapidana Narkotika

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Pada Lapas Kelas II A Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE.,MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam Penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Lidya Rahmadhani Hasibuan, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayah dan ibunda selaku orang tua penulis terima kasih atas semua kasih Sayang yang tidak pernah hilang, do'a dan dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
7. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat di Lapas Kelas II A Binjai, yang telah banyak membantu dalam memberikan wawancara dan data untuk kelengkapan skripsi.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih dari jauh kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juli 2021
Penulis

Fransisco M. Manihuruk

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian`	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II DASAR HUKUM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT	
A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20
B. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018	26
C. Alasan dan Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika	30
 BAB III MEKANISME PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS BINJAI	

A. Narapidana Yang Berhak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat	38
B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Binjai	40
C. Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat	47

BAB IV HAMBATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

A. Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat	51
B. Hambatan Dalam Pemberian Cuti Bersyarat	60
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA.....	75
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, bukan kepentingan perorangan. Apabila terjadi kejahatan maka negara berkewajiban untuk mengambil tindakan hukum dengan mengadili pelakunya ke pengadilan meski korban tidak menuntut. Penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan seseorang.

Secara terperinci undang-undang telah mengatur tentang bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku, jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut, untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan dan dengan cara yang bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Sebagai akibat dari suatu pelanggaran hukum, hukuman pidana adalah yang terberat dibandingkan dengan hukuman dibidang hukum lainnya. Bandingkan dengan hukuman disiplin, hukuman perdata, dan hukuman administrasi. Padahal dikehendaki hukum pidana bukan hanya sekedar pembalasan melainkan sekaligus perbaikan. Dalam hal ini tentunya ada saja yang merupakan kekecualian.

Oleh karena itulah kiranya mengapa pidana dan pemidanaan semakin menonjol, karena menyangkut hak asasi manusia dalam kaitannya dengan ukuran mengancam dan kemudian menjatuhkan suatu jenis atau macam pidana dalam rangka mengayomi masyarakat, memperbaiki yang tersesat, mengembalikan kepercayaan masyarakat dan sekaligus sebagai pelunasan hutang yang bernama dosa.¹

Tentang apa yang harus dilakukan setelah hakim menjatuhkan suatu pidana, ternyata hanya sebagian kecil saja yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedang sebagian besar telah diatur didalam yang disebut hukum panitensier atau *panitentiaire recht* yang oleh Van Bammelen diartikan sebagai hukum yang berkenaan dengan tujuan, daya kerja dan organisasi dari lembaga-lembaga pemidanaan.²

Lembaga-lembaga pemidanaan sebagaimana yang dimaksudkan antara lain yaitu lembaga-lembaga pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim seperti yang telah diatur di dalam Pasal 10 huruf-huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terhadap tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan terdapat 3 hal yakni :³

1. Untuk memperbaiki pribadi,

¹ Mompang Panggabean dan Sianturi, *Hukum Panitensia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal. 1.

² P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hal. 2.

³ P.A.F Lamintang dan Theo Lumintang, *Hukum PenitenSier Indonesia*, 2004, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 11.

2. Untuk membuat efek jera, dan
3. Untuk membuat narapidana menjadi tidak melakukan kejahatan yang lain.

Berbagai cara ditempuh untuk mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan, salah satu upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang merupakan bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pada dasarnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Untuk meningkatkan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat perlu mengatur secara komprehensif mengenai syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pemidanaan dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang disebut sebagai narapidana.⁴

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.48.

Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan masyarakat sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut hak-hak warga binaan diatur dan dijamin, mengingat adanya pengakuan hak-hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan mengharuskan narapidana diperlakukan sebagai subjek, dimana kedudukannya sejajar dengan manusia lain. Pemidanaan tidak lagi ditujukan sebagai efek jera, melainkan sebagai upaya preventif atau mencegah terjadinya kejahatan.⁵

Pelaksanaan pemberian hak-hak warga binaan masyarakat sebagai sarana penunjang pelaksanaan hak-hak warga binaan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Khusus mengenai pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) terhadap narapidana narkotika, dalam hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pemasyarakatan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri

⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, 1986, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 67.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) kepada narapidana narkotika perlu dilakukan dengan kriteria, syarat dan mekanisme yang tepat. Dalam memperoleh pembebasan bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB) dalam hal ini narapidana narkotika harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat?
2. Bagaimanakah mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lapas Binjai?

3. Bagaimanakah hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
2. Untuk mengetahui mekanisme pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkoba di Lapas Binjai.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademik dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta menjadi pengetahuan bagi kalangan masyarakat umumnya tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkoba sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjadi referensi bagi mahasiswa untuk dapat menjadi bahan pembuatan judul-judul akademik yang berkesinambungan dengan judul yang penulis buat.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika serta syarat dan juga pelaksanaannya.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan serta menjadi bahan masukan pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Binjai.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran dari kepustakaan di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan internet, maka penelitian yang berjudul "Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)", belum pernah ada yang melakukan penelitian ini sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi isinya, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain :

1. Andi M. Erwin Febrian, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar Periode 2012-2015). Yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimanakah aturan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat, bagaimanakah pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar Periode 2012-2015 dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar.⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi M. Erwin Febrian berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi tersebut lebih membahas pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat narapidana menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada Pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika berdasarkan Permenkumham No. 3 Tahun 2018 dan juga berbeda dalam lokasi penelitian.

2. Agus Sutriyono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, Efektivitas Pembebasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana.

⁶ [Http://repositori.uin-alauddin.ac.id](http://repositori.uin-alauddin.ac.id), diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.

Yang menjadi rumusan masalah yakni Apakah pemberian pembebasan bersyarat efektif dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Seragen, Kelas II A Ambarawa dan Kelas II B Klaten, Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Seragen, Kelas II A Ambarawa dan Kelas II B Klaten dan bagaimana upaya penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Kelas II A Seragen, Kelas II A Ambarawa dan Kelas II B Klaten.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Sutriyono berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi tersebut lebih membahas efektivitas dalam pembinaan narapidana sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada Pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika dan juga berbeda dalam lokasi penelitian.

3. Andi Muhammad Dirga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Terpidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 (Studi Pada Lapas Kota Makassar Tahun 2012-2015). Yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai pembebasan bersyarat terpidana dan bagaimana penerapan pembebasan

⁷ [Http://eprints.ums.ac.id/20117/22/02](http://eprints.ums.ac.id/20117/22/02), diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.

bersyarat terpidana Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 di Lapas Kota Makassar.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Muhammad Dirga berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam skripsi tersebut lebih membahas tinjauan yuridis pembebasan bersyarat terpidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sedangkan penelitian penulis lebih mengarah kepada Pemberian Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkoba berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan selain itu juga berbeda dalam lokasi penelitian.

Berdasarkan ke 3 hasil penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian skripsi “Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkoba (Studi Penelitian Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai)”. Dalam hal ini yang menjadi fokus dalam penelitian skripsi ini yakni bagaimanakah aturan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, bagaimanakah pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana narkoba di Lapas Binja dan bagaimanakah pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap kasus narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 di Lapas Binjai.

⁸ [Http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20117/22/02](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20117/22/02), diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Pengertian pembebasan bersyarat berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf (k), yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1 Ayat (6), bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana; terhukum.⁹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.kata.web.id> diakses tanggal 2 Februari 2021.

Menurut kamus hukum pengertian narapidana yaitu orang yang sedang menjalani pidana atau hukuman dalam penjara; orang tahanan.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (7) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1 ayat (1), Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Dwijaya Priyatno menerangkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana sebagai manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.¹¹ Sedangkan menurut Adami Chazawi memberikan pengertian narapidana sebagai manusia biasa seperti manusia lainnya, hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹²

¹⁰ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum (Internasional – Indonesia)*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2007, Hal. 311.

¹¹ Dwijaya Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011, Hal. 67.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 59.

3. Pengertian Narkotika

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 1 Angka 1 bahwa narkotika yaitu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika tersebut.

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang jadi tidak sadarkan diri.¹³

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.¹⁴

Narkotika yaitu suatu zat alami ataupun obat, sintetis maupun sintetis yang menyebabkan dapat turunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan perubahan kesadaran yang menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut secara terus menerus. Misalnya narkotika yang

¹³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 203, hal. 35.

¹⁴ M. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 203, hal. 16.

terkenal yaitu seperti ganja, eroin, kokain, morfin, amfetamin dan lain-lain.¹⁵

D. Soedjono menyebutkan bahwasanya defenis dari narkotika yaitu sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap anggota tubuh pemakai. Pengaruh tersebut dalam hal ini berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan (halusinasi).¹⁶

Narkotika ialah suatu obat yang merusak pikiran menghilangkan rasa sakit, menolong untuk dapat tidur dan dapat menimbulkan kecanduan dalam berbagai tingkat. Narkotika dan Psikotropika merupakan salah satu obat yang dibutuhkan kesehatan untuk pengobatan suatu penyakit, tetapi kadang menyebabkan efek samping misalnya kecanduan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian.¹⁷

Pembagian jenis-jenis narkotika dibagi dalam 3 kategori, kategori yakni :

- 1) Golongan I, Jenis Narkotika oleh masyarakat dikenal secara umum seperti ganja, Sabu-sabu, Kokain, Opium, Heroin, dan lain-lain;
- 2) Golongan II, Jenis Narkotika oleh masyarakat dikenal sebagai Morfin, Pertidin, dan lain-lain;
- 3) Golongan III, Jenis Narkotika dikenal dalam masyarakat seperti Kodein, dan lain-lain.

¹⁵ Organisasi, "Arti Definisi Pengertian Narkotika", <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika>, diakses tgl. 20 Oktober 2020.

¹⁶ D. Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997, hal. 5.

¹⁷ Anak Ciremai, "Pengertian Narkotika", <http://www.anakciremai.com/2008/04/created-nina-eliyana-school-lp2k-satya.html>, diakses tgl. 20 Oktober 2012.

4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana; penjara.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1 ayat (10), Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Lembaga Pemasyarakatan*, <https://kbbi.kata.web.id> diakses tanggal 2 Februari 2021.

Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Penelitian ini dalam hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika.

2. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai. Ditinjau dari perkembangan kehidupan dan perubahan-perubahan transformatif yang cepat, maka untuk menata perkembangan dan perubahan hukum (positif) tidak dapat berfungsi secara efektif. Dari berbagai masalah kehidupan, cabang ilmu sosial dan terutama sosiologi perlu untuk ikut berperan dalam menyelesaikannya kemudian hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati didalam kehidupan.¹⁹

¹⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 25.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library reaserach*). Studi pustaka yakni diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka sedangkan studi lapangan yakni wawancara yang dilakukan dengan narasumber, yakni dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, Amd.P, SH., sebagai Kasubsi Bimkemaswat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai.

4. Jenis data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer, yakni data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan di bahas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data yang meliputi analisis kualitatif yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, Peraturan Perundang-Undangan, Doktrin, Prinsip Hukum, Pendapat pakar atau meneliti sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Dasar Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat yang membahas tentang Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, serta Alasan dan Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika.

Bab III Mekanisme Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Binjai yang membahas narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, faktor penghambat dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana narkotika di lapas binjai dan mekanisme pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Bab IV Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat yang membahas tentang Hambatan dalam pemberian pembebasan bersyarat, Hambatan dalam pemberian cuti bersyarat dan Upaya yang dilakukan dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

DASAR HUKUM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Narapidana sebagai insan pada hakikatnya dan juga sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi melalui suatu pembinaan. Dari semua rangkaian proses penegakan hukum dari tingkat kepolisian sampai pengadilan, pada dasarnya bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan sekaligus menyadari atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat, ikut serta dan berperan dalam kegiatan-kegiatan secara wajar dan penuh tanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan bertujuan mengembalikan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat sebagai warga Negara yang baik untuk melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰

²⁰ Mochamad Sueb, dkk, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2010, Hal. 126.

Dalam sistem pemasyarakatan bahwa tidak semata-mata sebagai tujuan dari pemidanaan melainkan juga merupakan suatu sistem serta tata cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan pengembangan potensi yang terdapat dalam masyarakat yang pada nantinya narapidana memiliki keterampilan dalam masyarakat.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan mengembalikan sebagai warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan agama sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pemahaman dalam mengenai fungsi pemidanaan bukan sekedar penjeraan, tetapi merupakan sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi social warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan supaya menyadari kesalahannya dengan memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.²¹

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan dalam upaya pembinaan narapidana, usaha yang ditempuh adalah salah satu khususnya tentang pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai bagian dari hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

²¹ *Ibid*, Hal. 127.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 (Sembilan) bulan terakhir serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat. Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana berkelakuan baik dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya.²²

Sedangkan cuti bersyarat adalah proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yakni telah menjalani minimal 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan di pidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

Dalam rangka mewujudkan sistem pembinaan pemasyarakatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, upaya yang ditempuh adalah pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang merupakan hak-hak dari warga binaan pemasyarakatan. Dasar hukum dalam pengaturan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

²² Yeni Widowati, dkk, *Hukum Pidana*, Lab. Hukum FH UMY, Yogyakarta, 2011, Hal. 43.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana telah di atur²³ sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap narapidana yang menjalani pidana di rumah tahanan Negara, LPKA dan LPAS.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, maka ketentuan aturan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun ketentuan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 tentang Remisi Susulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 223); dan
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

²³ *Ibid.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang sudah tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 810).

Pada dasarnya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam setiap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah ditetapkan kepada para terpidana yang kemudian dieksekusi oleh jaksa, maka salinan putusan tersebut harus segera disampaikan oleh pengadilan negeri yang menangani perkara tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan, di wilayah pengadilan negeri yang telah memutuskan perkara pidana tersebut. Kemudian lembaga pemasyarakatan tersebut menentukan atau menghitung masa hukuman setiap narapidana apakah telah mencukupi atau tidak untuk diberikan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dengan hak-hak yang diberikan kepada masing-masing narapidana. Pemberian hak-hak tersebut sebagai salah satu proses pembinaan narapidana yang sedang menjalani pemidanaan.²⁴

²⁴ Naming Ramdlon, *HAM di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2010, Hal. 8.

B. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Adanya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak berhenti pada proses peradilan, melainkan adanya tahapan selanjutnya hingga terpidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁵ Di lembaga pemasyarakatan setiap narapidana mempunyai hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemidanaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas kemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Pada dasarnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak narapidana dapat di lihat dalam Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi, narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;

²⁵ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Yogyakarta, Total Media, 2010, hlm. 145.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagai berikut :

- 1. Hak ibadah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4,
- 2. Hak perawatan rohani dan perawatan jasmani diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8,
- 3. Hak pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13,
- 4. Hak pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25,
- 5. Hak keluhan diatur dalam Pasal 26,
- 6. Hak bahan bacaan dan siaran media massa diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 28,
- 7. Hak upah dan premi diatur dalam Pasal 29,
- 8. Hak kunjungan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33,
- 9. Hak remisi diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35,
- 10. Hak asimilasi dan cuti diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42,
- 11. Hak pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48,
- 12. Hak cuti menjelang bebas diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50,
- 13. Hak-hak lain diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.

Selain hak-hak tersebut terdapat juga kewajiban bagi narapidana berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : narapidana berkewajiban mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Hak dan kewajiban narapidana sebagai tolak ukur berhasil tidaknya pembinaan yang dilakukan oleh para petugas yang berada di lembaga pemasyarakatan atau di rumah tahanan Negara kepada narapidana,²⁶ dalam hal ini di Lapas Kelas II A Binjai. Dari hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak narapidana dan narapidana juga sadar selain adanya hak, juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas yang berada di lapas dan para narapidana.

Dari penjelasan hak-hak dan kewajiban narapidana, berdasarkan salah satu hak narapidana berdasarkan undang-undang tersebut terdapat pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Selain itu aturan hukum untuk pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih secara umum diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁶ *Ibid.*

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tersebut pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana hanya diatur dalam satu pasal dan satu ayat saja yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k yang menyatakan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan pengaturan lebih lanjut maka pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Dalam Permenkumham tersebut, pengaturan lebih lanjut dalam pemberian pembebasan bersyarat terdapat dalam Pasal 82 sampai Pasal 101 sedangkan pengaturan lebih lanjut dalam pemberian cuti bersyarat diatur dalam Pasal 114 sampai Pasal 124.

Dalam konsideran Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, bahwa pemberian hak-hak narapidana dalam hal ini khususnya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dilakukan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.²⁷

²⁷ Dalam Konsideran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

C. Alasan dan Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika

Syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika berbeda dengan narapidana pada umumnya. Hal ini dapat dilihat Sebagaimana yang telah diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimiliasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terhadap alasan dan syarat pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, syarat substantif yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tidak berbeda jauh dengan narapidana kasus lainnya. Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara, maka yang dapat digolongkan menjadi syarat substantif²⁸ yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika pada umumnya yang akan mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai berikut :

- 1) Telah menunjukkan kesadaran, berbuat baik dan menyesali atas kesalahan yang dilakukannya. Narapidana narkotika tersebut selama masa pembinaan telah menunjukkan kesadaran, berbuat baik dan menyesal penuh atas kejahatan yang dilakukannya.
- 2) Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
Selama masa pembinaan narapidana menunjukkan sifat-sifat baik, taat

²⁸ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

beribadah, tidak mengganggu ketentraman warga binaan dan menuruti semua peraturan lapas.

- 3) Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan. Dalam hal ini narapidana mendapat asimilasi kerja social, asimilasi ini bertujuan untuk mempersiapkan kebebasan narapidana agar dapat diterima dengan baik dalam masyarakat. Berbeda dengan narapidana pada umumnya yang bisa mendapat asimilasi di luar lapas setiap hari kerja kemudian kembali ke lapas. Narapidana narkotika hanya diperkenankan menjalani asimilasi di sekitar lapas tidak di luar lapas.
- 4) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Narapidana yang bersangkutan tidak membuat kekacauan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan pembinaan dan ketentraman warga binaan seperti berkelahi dengan sesama narapidana, mencoba melarikan diri, selalu mematuhi peraturan lapas dan tidak melakukan tindak pidana di dalam Lapas.
- 5) Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana. Adapun narapidana narkotika yang mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yakni untuk pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana tersebut menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga)

dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan pemberian cuti bersyarat diberikan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah narapidana tersebut menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

- 6) Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat. Narapidana mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang diadakan di lapas dengan baik. Tidak hanya program pembinaan akan tetapi juga program-program lainnya yang diadakan untuk warga binaan seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya.

Selain harus memenuhi Alasan dan syarat administratif dalam pemberian pembebasan bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 dapat diberikan kepada narapidana yang dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika (Pasal 85) yang telah memenuhi syarat apabila:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan;
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;

- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana;
- e. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; dan
- f. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Dari ketentuan tersebut, syarat pemberian pembebasan bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, yakni :²⁹

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum.
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dbuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemsyarakatan yang bersangkutan.
- f. Salinan register F dari Kepala Lapas.

²⁹ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

- g. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh Lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan
 - 2) Membantu dan membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan tersebut, tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut dikirim dan pembebasan bersyarat tetap diberikan.

Dalam ketentuan Pasal 85 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, bahwa pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat :

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Sedangkan alasan dan syarat administratif dalam pemberian cuti bersyarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika telah memenuhi syarat apabila :

- a. Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana; dan
- c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.

Dari ketentuan tersebut, syarat pemberian cuti bersyarat dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, yakni :

- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
- c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dbuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas.
- d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan.
- e. Salinan register F dari Kepala Lapas.

- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.
- g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum dan
- h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta atau yayasan yang diketahui oleh Lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan
 - 2) Membantu dan membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program cuti bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan tersebut, tidak mendapatkan surat balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan tersebut dikirim dan cuti bersyarat tetap diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara selain dari syarat tersebut, bagi narapidana narkoba yang ingin mengajukan pembebasan besyarat dan cuti bersyarat harus sudah mendapatkan *justice collaborator* (JC). JC adalah ketersediaan seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar sebuah kejahatan atau kasus besar dalam hal peredaran tindak pidana narkoba.

Setelah semua persyaratan yang bersifat substantif dan administratif telah terpenuhi oleh narapidana narkoba, maka narapidana tersebut dapat dinyatakan bebas bersyarat dan cuti bersyarat. Narapidana yang telah dinyatakan bebas bersyarat dan cuti bersyarat dialihkan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dengan kata lain narapidana tersebut berada di bawah pengawasan BAPAS. Narapidana tersebut dikenakan wajib lapor ke BAPAS secara rutin dengan jangka waktu yang telah ditentukan hingga dinyatakan secara resmi.³⁰

³⁰ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

BAB III

MEKANISME PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS BINJAI

A. Narapidana Yang Berhak Mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana narkotika seperti pada narapidana umumnya disebabkan oleh *over capacity* (penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas) dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan diri bagi narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan.³¹

Yang membuat narapidana bukan lagi dibuat jera, akan tetapi di bina kemudian dimasyarakatkan. Tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) hal yaitu :

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.

³¹ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm. 47.

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dapat memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.³²

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti bersyarat, cuti bersyarat yakni narapidana akan kembali lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat dan juga cuti bersyarat untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan undang-undang dan lainnya. Pada dasarnya baik itu pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat memberikan kesempatan bagi narapidana pada umumnya dan khususnya bagi narapidana narkoba untuk lebih cepat membaaur dengan masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga pemasyarakatan.

³² *Ibid.*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Setiap narapidana berhak mendapatkan hak-haknya dalam menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus bermanfaat bagi narapidana serta keluarganya dan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pada prinsipnya narapidana narkoba yang berhak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, untuk memperoleh hak-haknya narapidana tersebut dalam mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus sesuai dengan ketentuan yang memenuhi syarat-syarat substantif dan syarat administratif yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.

B. Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Kepada Narapidana Narkotika di Lapas Binjai

Dalam pembinaan narapidana seperti yang diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, perwujudannya berupa proses pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna bilamana memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum narapidana selesai menjalani masa pidananya.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada narapidana narkotika berdasarkan teori Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, sebagai berikut³³ :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Dalam suatu proses penegakkan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penegakkan hukum. Namun tidak terlaksananya penegakkan hukum dengan sempurna disebabkan karena adanya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dsar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan maupun belum adanya aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 8.

- 2) Faktor penegakkan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan itu sendiri, perilaku dan tingkah laku aparat penegak hukum yang seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan hukum, kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.

Bila dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena perlakuan atau sikap yang dipandang melampaui perbuatan atau wewenang lainnya yang dianggap melunturkan wibawa dan cita penegak hukum, hal tersebut disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum yang profesional adalah yang bisa berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik.³⁴

³⁴ *Ibid.*

- 3) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga peran masyarakat dalam penegakkan hukum juga sangat menentukan. Adanya derajat kepatuhan hukum dari masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban, dengan demikian akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 4) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada hasrat manusia dalam pergaulan hidup

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.³⁵

- 5) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakkan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitasnya antara lain

³⁵ *Ibid.*

sumber daya manusia, peralatan yang memadai, organisasi yang baik dan sumber dana. Apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakkan hukum akan berjalan dengan baik.

Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat adalah hak bagi setiap narapidana. Narapidana narkotika yang menjalani hukuman pembinaan di Lapas Kelas II A Binjai berhak mendapatkan salah satu hak mereka yaitu berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat ataupun lainnya. Walaupun demikian, pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana narkotika tersebut tidaklah mudah. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai macam hambatan dalam pemenuhan hak tersebut. Diantara hambatan tersebut diantaranya :

- 1) Proses pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang membutuhkan waktu lama.³⁶

Untuk bisa mendapatkan hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana. Proses untuk melengkapi syarat-syarat tersebut merupakan suatu rangkaian proses yang saling berhubungan yang dimulai dari tahap awal pembinaan sampai tahap akhir pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang hingga terpenuhinya syarat tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan oleh pejabat yang

³⁶ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

berwenang yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Proses usulan tersebut untuk sampai ke pusat tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dalam hal pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sejak diusulkan oleh lapas sampai kepada terbitnya surat keputusan tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut sampai ke Lapas membutuhkan waktu hingga 3 (tiga) bulan. Padahal jika melihat kepada aturan tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, maka dari usulan tersebut ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI membutuhkan waktu 14 (empat belas) hari dan diusulkan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta membutuhkan waktu 14 (empat belas hari).

2) Tidak terpenuhinya syarat subjektif.³⁷

Syarat umum merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana narkoba yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Syarat ini merupakan sikap dan perilaku narapidana narkoba selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Narapidana tidak dapat mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat jika tidak terpenuhi seperti berkelahi dengan narapidana lainnya di dalam lapas, memakai narkoba, membuat keributan,

³⁷ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

percobaan melarikan diri serta tidak menjalani program pembinaan dengan baik.

3) Tidak terpenuhinya syarat administratif.

Merupakan faktor terbesar yang menyebabkan narapidana tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Di antara syarat tersebut adalah tidak terpenuhinya surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana seperti pihak keluarga, instansi pemerintah atau swasta, sekolah dan dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya kepala desa. Surat tersebut memuat bahwa pihak yang akan menerima narapidana tersebut bersedia menerima kembali narapidana yang bersangkutan untuk tinggal dialamatnya dan menyanggupi penghidupan atas narapidana tersebut baik secara moril maupun materil.

4) Vonis pengadilan dari kejaksaan yang terlambat diserahkan oleh kejaksaan.³⁸

Salah satu syarat khusus yang harus dipenuhi adalah salinan putusan (vonis hakim) dari surat eksekusi jaksa. Vonis pengadilan dan eksekusi jaksa merupakan pedoman bagi petugas lapas dalam melakukan pencatatan terhadap identitas dan pidana yang akan dijalani oleh

³⁸ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

narapidana narkoba selama berada di lapas. Dari hal tersebut sangat penting terkait program pembinaan di lapas. Vonis dan eksekusi tersebut nantinya akan digunakan untuk merencanakan program pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana.

Selain hal tersebut yang telah dijelaskan, selain surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana tersebut, tidak adanya penjamin narapidana tersebut menjadi faktor penghambat dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Narapidana yang tidak pernah dijenguk keluarganya membuat sulit untuk mendapatkan penjamin dalam memperoleh haknya tersebut.³⁹

C. Mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Terhadap Narapidana Narkoba

Sebelum adanya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana narkoba haruslah ada pembinaan terlebih dahulu agar dapat terwujudnya proses pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut. Pembinaan narapidana narkoba dalam wujud tahap-tahapan proses pemasyarakatan yaitu proses pembinaan yang termasuk didalamnya program-program perawat kerohanian maupun jasmani.

Setiap pembinaan ada petugas pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai petugas Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang bertugas untuk selalu memantau

³⁹ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

perkembangan narapidana narkotika yang berperilaku baik setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana dan dapat diusulkan program reintegrasi kemasyarakatan. Salah satu wujud pembinaan tersebut adalah pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana narkotika yang harus berkelakuan baik dan memenuhi persyaratan yang telah diberikan.⁴⁰

Mekanisme dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada Narapidana narkotika berbeda dengan narapidana pada umumnya. Hal ini berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Pada umumnya berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 120 dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, pada umumnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan tersebut merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal.

Dalam Pasal 100, tata cara pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika yakni, petugas pemasyarakatan mendata narapidana narkotika yang akan diusulkan Pembebasan Bersyarat. Pendataan tersebut dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen. Setelah itu

⁴⁰ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lapas dan kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.

Berdasarkan Pasal 123, tata cara pemberian cuti bersyarat bagi narapidana narkotika yakni petugas pemasyarakatan mendata narapidana narkotika dan prekursor narkotika dan psikotropika yang diusulkan cuti bersyarat. Pendataan tersebut dilakukan terhadap syarat pemberian cuti bersyarat dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen tersebut wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana berada di Lapas dan kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Adapun mekanisme yang dilalui narapidana narkotika dalam proses pengajuan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Binjai adalah sebagai berikut :⁴¹

- 1) Registrasi
- 2) Tim Pengamat Kemasyarakatan
- 3) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mekanisme dalam pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat berawal dari usulan yang diajukan oleh keluarga/wali narapidana ke bagian administrasi lapas untuk selanjutnya di tinjau oleh pihak lapas bahwa narapidana narkotika yang bersangkutan memenuhi kriteria atau tidak. Selanjutnya usulan tersebut dilanjutkan

⁴¹ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

dengan usulan kepada usulan ke kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian usulan tersebut di proses di kantor tersebut, oleh Kantor Wilayah tersebut usulan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.⁴²

Sebagaimana halnya dalam usulan pembebasan bersyarat, maka cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika tersebut di proses di Direkrotal Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Bilamana usulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut disetujui maka barulah Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM RI menandatangani Surat Keputusan tentang pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut.

Selanjutnya sebelum pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, maka ada beberapa hal yang wajib dilakukan antara lain :

1. Memberikan petunjuk agar narapidana berperilaku positif di dalam masyarakat dan tidak melanggar persyaratan yang ditetapkan.
2. Menandatangani surat untuk menjalani pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat berdasarkan keputusan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Menyerahkan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat kepada Bapas dan membuat berita acara penyerahan yang disertai laporan perkembangan pembinaan dan catatan penting lainnya.

⁴² Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

BAB IV

HAMBATAN DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT

A. Hambatan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pada dasarnya dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan hasil wawancara terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai yakni :⁴³

1. Untuk menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana. Hal tersebut membutuhkan perhatian dari para petugas/pegawai Lapas Binjai agar lebih aktif memperhatikan setiap narapidana sebagai penunjuk terlaksananya hal tersebut.
2. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat. Penunjuk berhasilnya para narapidana narkoba dalam mengikuti program kegiatan pembinaan di Lapas Binjai tersebut didasari dari sarana dan prasarana harus memadai serta didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dari para petugas/pegawai Lapas Binjai.
3. Untuk menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif. Penunjuk terlaksananya hal tersebut adalah berawal dari para

⁴³ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

petugas/pegawai Lapas Binjai yang tetap memperhatikan setiap sikap dan tingkah laku dari narapidana yang telah mengalami perubahan yang bersifat positif.

4. Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya. Para petugas/pegawai Lapas Binjai harus tanggap akan keberadaan diri pribadi setiap narapidana narkotika jika seandainya diberikan pembebasan dan cuti bersyarat tersebut dapat merugikan atau membahayakan jiwa dari narapidana, maka sebaiknya pembebasan bersyarat tidak perlu diberikan.
5. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana narkotika yang bersangkutan. Hal ini dapat terwujud jika program pembinaan dalam reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan benar, sehingga masyarakat di sekitar Lapas Binjai mendapat manfaat positif dari program-program pembinaan yang diterapkan di Lapas Binjai.
6. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana, pembinaan dan pendidikan serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin untuk pembebasan bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir.⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut, dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dapat juga sebagai hambatan dan kendala dalam

⁴⁴ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Binjai. Seperti dalam hal tidak menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya, tidak mengikuti program kegiatan pembinaan yang telah ditentukan oleh Lapas Binjai, tidak menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya, masyarakat tidak menerima program kegiatan pembinaan narapidana narkoba yang bersangkutan dan juga tidak menunjukkan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.⁴⁵

Dari hal tersebut diatas, apabila jika seandainya narapidana narkoba tersebut diberikan pembebasan bersyarat yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat dan juga jiwa dari narapidana, maka sebaiknya pembebasan bersyarat tidak perlu diberikan.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka narapidana berhak mengajukan pembebasan bersyarat, hal tersebut tidak terkecuali bagi narapidana narkoba. Saat ini di Lapas Kelas II A Binjai pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019 dalam hal pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba, terdapat 18 orang narapidana narkoba yang berhasil mengajukan pembebasan bersyarat yang menghuni Lapas Kelas II A Binjai, sedangkan pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terdapat 25 orang narapidana narkoba yang berhasil mengajukan pembebasan

⁴⁵ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

bersyarat.⁴⁶ Di antara para narapidana narkoba yang mengajukan pembebasan bersyarat hingga saat ini berdasarkan hasil wawancara belum ada yang ditolak.⁴⁷

Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di Lapas Kelas II A Binjai, dari 18 orang narapidana narkoba yang berhasil mengajukan pembebasan bersyarat, di ambil salah satu data kasus narkoba oleh seorang narapidana narkoba bernama Armedi berdasarkan putusan pengadilan yang menjalani masa hukuman selama 4 tahun 6 bulan, tanggal masuk dari 06 Juni 2016 dan tanggal bebas pada 21 Agustus 2019. Dari pengajuan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana narkoba tersebut, berarti bahwasanya narapidana narkoba tersebut menjalani masa hukuman selama 3 tahun 2 bulan dari lamanya masa hukuman yang dijalani selama 4 tahun 6 bulan.

Sedangkan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Lapas Kelas II A Binjai dari 25 orang narapidana narkoba yang berhasil mengajukan pembebasan bersyarat, diambil salah satu data kasus narkoba oleh seorang narapidana narkoba yang bernama Ibnu Fuas yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani masa pidana selama 4 tahun dimana tanggal masuk pada tanggal 9 Februari 2017 dan tanggal keluar yakni 4 Februari 2020. Dari pengajuan pembebasan bersyarat yang diajukan oleh narapidana narkoba tersebut, berarti bahwasanya narapidana narkoba tersebut

⁴⁶ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁴⁷ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

menjalani masa hukuman selama 3 tahun dari lamanya masa hukuman yang dijalani selama 4 tahun.

Dari kasus narkoba yang dijalani oleh narapidana narkoba sesuai dengan lamanya masing-masing hukuman, dalam pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana tersebut didasarkan pertimbangan dikarenakan selama menjalani masa hukuman menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat, menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana narkoba dan/atau keluarga narapidana narkoba setelah narapidana tersebut menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan.⁴⁸

Wewenang dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada setiap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkoba tersebut tidak boleh diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen

⁴⁸ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika tersebut dilaksanakan diluar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.⁴⁹

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan;
2. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
3. Memberi kesempatan pada narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.

Narapidana narkotika selama dalam masa bebas bersyarat wajib mentaati segala macam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dan tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali telah mendapatkan ijin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Narapidana tersebut juga diwajibkan bersedia melakukan tes urin secara berkala.

⁴⁹ Suandi Fernando Pasaribu, *Pembebasan Bersyarat Bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 73

Apabila selama masa pembebasan bersyarat, narapidana narkotika yang melanggar aturan maupun melakukan tindak pidana lainnya, maka program pembebasan bersyarat yang telah/sedang dijalani oleh narapidana narkotika tersebut dibatalkan. Narapidana tersebut diharuskan kembali ke lapas dan kembali menjalani sisa masa pidana sebagaimana seharusnya dengan ketentuan selama narapidana narkotika tersebut berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa pidana.

Pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana *residivis*, yaitu narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa dan di hukum dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut setelah menjalani masa pidana sebelumnya. Narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa (*residivis*) kehilangan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.⁵⁰

Dalam hal pembatalan pembebasan bersyarat, Kepala Lapas dapat membatalkan usulan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana. Usulan pemberian tersebut dibatalkan apabila Narapidana melakukan: tindak pidana, pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F, dan/atau memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan berdasarkan Pasal 133. Pembatalan tersebut berdasarkan rekomendasi tim pengamat pasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

⁵⁰ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Dalam hal pencabutan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 138, bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian pembebasan bersyarat terhadap Narapidana. Direktur Jenderal mengirimkan salinan Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan berdasarkan:⁵¹

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 139 huruf a maka:

- a. Untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi; dan

⁵¹ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

- b. Untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
- c. Selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
- b. Untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
- c. Selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Tata cara pencabutan pembebasan bersyarat yakni Petugas pemsyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan keputusan, pemeriksaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat pemsyarakatan Bapas.⁵²

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pengamat pemsyarakatan Bapas melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas. Dalam hal Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan tersebut Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Pembebasan Bersyarat. Kepala Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Pembebasan

⁵² Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan.⁵³

Dengan demikian syarat dalam mengajukan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas II A Binjai terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan segala hal yang harus dipenuhi oleh narapidana narkoba yang berhubungan dengan sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Sikap dan perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan perilaku narapidana yang berubah menjadi lebih baik yang membuktikan kesadaran narapidana akan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan syarat khusus adalah berbagai macam berkas-berkas ataupun dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

B. Hambatan Dalam Pemberian Cuti Bersyarat

Berdasarkan hasil wawancara bahwasanya hambatan dan kendala dalam pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Binjai pada umumnya hampir sama dengan hambatan dan kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat. Dalam hal ini telah dijelaskan pula yang menjadi faktor penghambat dalam pemberian cuti bersyarat.⁵⁴

⁵³ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁵⁴ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Dalam hal ini tujuan dari pemberian cuti bersyarat sama halnya dengan pembebasan bersyarat dan juga dalam pelaksanaannya, yakni untuk menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat, menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana narkoba yang bersangkutan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka narapidana berhak mengajukan cuti bersyarat, hal tersebut tidak terkecuali bagi narapidana narkoba. Saat ini di Lapas Kelas II A Binjai pada Tahun 2018 sampai Tahun 2019 dalam hal pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana narkoba, terdapat 8 orang narapidana narkoba berhasil mengajukan cuti bersyarat yang menghuni Lapas Kelas II A Binjai, sedangkan pada Tahun 2019 sampai Tahun 2020 terdapat 5 orang narapidana narkoba yang berhasil mengajukan cuti bersyarat.⁵⁵ Di antara para narapidana narkoba yang mengajukan cuti bersyarat hingga saat ini berdasarkan hasil wawancara belum ada yang ditolak.⁵⁶

Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di Lapas Kelas II A Binjai, dari 8 orang narapidana narkoba yang berhasil mengajukan cuti bersyarat, di ambil data kasus narkoba oleh salah satu narapidana narkoba bernama Deri Anto yang menjalani

⁵⁵ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁵⁶ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

hukuman putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 tahun 6 bulan. Tanggal masuk dari menjalani masa pidana pada tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal bebas pada 19 Desember 2019. Dari pengajuan cuti bersyarat yang diajukan oleh narapidana narkotika tersebut, berarti bahwasanya narapidana narkotika tersebut menjalani masa hukuman selama 11 bulan dari lamanya masa hukuman yang dijalani selama 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 di Lapas Kelas II A Binjai dari 5 orang narapidana narkotika yang berhasil mengajukan cuti bersyarat, diambil salah satu data kasus narkotika oleh seorang narapidana narkotika yang bernama Leonardo Brama Putra yang menjalani hukuman putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selama 1 tahun 2 bulan. Tanggal masuk dari menjalani masa pidana pada tanggal 7 Januari 2020 dan tanggal bebas pada 19 Oktober 2020. Dari pengajuan cuti bersyarat yang diajukan oleh narapidana narkotika tersebut bahwasanya narapidana narkotika tersebut menjalani masa hukuman selama 9 bulan dari lamanya masa hukuman yang dijalani selama 1 tahun 2 bulan.

Dari kasus narkotika yang dijalani oleh narapidana narkotika sesuai dengan lamanya masing-masing hukuman, dalam pemberian cuti bersyarat kepada narapidana tersebut didasarkan pertimbangan dikarenakan selama menjalani masa hukuman menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab dijatuhi pidana, berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat,

menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana.

Dalam hal pemberian cuti bersyarat diberikan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah narapidana tersebut menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Wewenang dalam pelaksanaan pemberian cuti bersyarat tersebut ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada setiap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁵⁷

Pelaksanaan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika tersebut tidak boleh diluar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila pelaksanaan pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana narkotika tersebut dilaksanakan diluar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.⁵⁸

Narapidana narkotika selama dalam masa cuti bersyarat wajib mentaati segala macam peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tidak melakukan perbuatan melanggar

⁵⁷ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁵⁸ Suandi Fernando Pasaribu, *Pembebasan Bersyarat Bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 73

hukum dan tidak akan melakukan perjalanan ke luar negeri kecuali telah mendapatkan ijin dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Narapidana tersebut juga diwajibkan bersedia melakukan tes urin secara berkala.

Apabila selama masa cuti bersyarat narapidana narkotika yang melanggar aturan maupun melakukan tindak pidana lainnya, maka program cuti bersyarat yang telah/sedang dijalani oleh narapidana narkotika tersebut dibatalkan. Narapidana tersebut diharuskan kembali ke lapas dan kembali menjalani sisa masa pidana sebagaimana seharusnya dengan ketentuan selama narapidana narkotika tersebut berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa pidana.

Sama halnya dengan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat tidak berlaku bagi narapidana *residivis*, yaitu narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa dan di hukum dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut setelah menjalani masa pidana sebelumnya. Narapidana yang sudah pernah melakukan tindak pidana serupa (*residivis*) kehilangan hak untuk mendapatkan cuti bersyarat.⁵⁹

Dalam hal pembatalan cuti bersyarat, Kepala Lapas dapat membatalkan usulan pemberian cuti bersyarat terhadap Narapidana. Usulan pemberian tersebut dibatalkan apabila Narapidana melakukan: tindak pidana, pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F, dan/atau memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan berdasarkan Pasal 133. Pembatalan tersebut

⁵⁹ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal pencabutan cuti bersyarat, berdasarkan Pasal 138 bahwa Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian cuti bersyarat terhadap Narapidana. Direktur Jenderal mengirimkan salinan Keputusan Pencabutan Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah. Pencabutan Cuti Bersyarat dilakukan berdasarkan:

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas:
 1. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 2. Tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 3. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Tata cara pencabutan cuti bersyarat yakni petugas pemasyarakatan pada Bapas melakukan pemeriksaan terhadap Klien yang diusulkan pencabutan keputusan, pemeriksaan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada tim pengamat pemasyarakatan Bapas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim pengamat pemasyarakatan Bapas melakukan sidang guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas. Dalam hal Kepala Bapas menyetujui usulan pencabutan keputusan tersebut Kepala Bapas mencabut sementara pelaksanaan Cuti Bersyarat. Kepala

Bapas segera melaporkan pencabutan sementara pelaksanaan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kantor wilayah dilengkapi dengan alasan dan berita acara pemeriksaan untuk mendapatkan persetujuan.⁶⁰

Dengan demikian syarat dalam mengajukan cuti bersyarat bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Binjai terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan segala hal yang harus dipenuhi oleh narapidana narkotika yang berhubungan dengan sikap dan perilaku narapidana itu sendiri. Sikap dan perilaku ini dapat diartikan sebagai bentuk perubahan perilaku narapidana yang berubah menjadi lebih baik yang membuktikan kesadaran narapidana akan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukannya. Sedangkan syarat khusus adalah berbagai macam berkas-berkas ataupun dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan cuti bersyarat.

C. Upaya yang Dilakukan Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat

Upaya narapidana narkotika Lapas Binjai untuk pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yaitu upaya penanggulangan yang dilakukan akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun keluarganya yang dating berkunjung, juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-wali narapidana yang diangkat menjadi petugas. Hal tersebut menjadi pendorong bagi

⁶⁰ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

narapidana tersebut dalam kesadaran yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan dan perbuatannya berdekatan dengan narkotika di dalam lapas maupun nantinya setelah kembali kepada keluarganya.⁶¹

Wali sebagai tempat konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan dalam pembinaan juga mensosialisasikan mekanisme yang dilakukan narapidana narkotika di Lapas Binjai, peran keluarga ketika narapidana narkotika diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dan pihak Lapas Binjai juga memberikan penjelasan tulisan atau berbicara langsung.⁶²

Lamanya proses pengajuan yang menjadi kendala dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, dari hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dikarenakan adanya tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui satu persatu untuk memenuhi syarat khusus. Mulai sejak narapidana diberitahukan bahwa dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Saat itu keluarga atau wali atau penjamin narapidana harus menyiapkan surat jaminan. Kemudian selanjutnya dimintakan ke Balai Pemasarakatan untuk mengirim pembimbing kemasyarakatan untuk membimbing narapidana, keluarga narapidana dan lingkungan tempat tinggalnya.⁶³

⁶¹ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁶² Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁶³ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Adapun beberapa kendala untuk pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat sebagai berikut :⁶⁴

1. Peraturan perundang-undangan

Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terlalu rumit dan prosesnya sangatlah memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya mendapatkan putusan diterima atau ditolak juga sangat lama.

2. Kendala dari keluarga. Keluarga biasanya menjadikannya penjamin narapidana untuk dapat mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, apabila narapidana tersebut tidak memiliki penjamin maka narapidana tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
3. Melanggar hukum disiplin dalam Lapas Binjai yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.
4. Kendala yang berasal dari narapidana, yakni dari narapidana itu sendiri dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
5. Kendala warga masyarakat, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap narapidana, sehingga pihak lurah atau kepala desa setempat kadang mempersulit atau menolak narapidana tersebut untuk mengajukan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dikarenakan dapat membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dengan kembalinya narapidana tersebut ke lingkungan.

⁶⁴ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Dari faktor hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di Lapas Kelas II A Binjai, terdapat berbagai upaya yang dapat diatasi antara lain :

1. Melakukan sosialisasi tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi para narapidana.⁶⁵

Sosialisasi dilakukan oleh para petugas/pegawai Lapas Kelas II A Binjai dengan cara memberitahukan dari sejak awal kepada seseorang yang telah ditetapkan kepada narapidana, bahwa di Lapas Kelas II A Binjai narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Sehingga dengan adanya pemberitahuan dari sejak awal tersebut, maka pihak narapidana dapat menjaga sikap dan perilaku serta aturan-aturan yang ada selama berada dalam Lapas Kelas II A Binjai.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.⁶⁶

Pihak Lapas Kelas II A Binjai harus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat atau kepada pihak keluarga dari para narapidana bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Sehingga masyarakat dapat lebih kooperatif dalam menerima para narapidana dengan segala kekurangan dan kelebihan dari diri para

⁶⁵ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁶⁶ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

narapidana tersebut.

Hal tersebut bisa di lihat dengan adanya kerjasama antara pihak Lapas Kelas II A Binjai dengan pihak-pihak terkait seperti dengan pihak lurah dan camat setempat. Hal tersebut dilakukan agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana.

3. Melakukan pengambilan kutipan putusan hakim (vonis)⁶⁷

Pihak Lapas Kelas II A Binjai harus melakukan pengambilan kutipan putusan hakim (vonis) untuk menjaga agar hak-hak dari narapidana tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan.

⁶⁷ Berdasarkan Penelitian di Lapas Kelas II A Binjai dengan Bapak Freddy Rinaldi Siregar, AMd.P, SH, sebagai Kasubsi Bimkemaswat, tanggal 18 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum dan tata cara dalam pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Pembebasan bersyarat sebagai proses pembinaan narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 9 (Sembilan) bulan terakhir serta telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat.

Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat adalah untuk memudahkan narapidana kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana berkelakuan baik dalam lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya. Sedangkan cuti bersyarat yakni proses pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yakni telah menjalani minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dan di pidana dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir di hitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana.

2. Pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dapat memberikan kesempatan terhadap narapidana untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti bersyarat, cuti bersyarat yakni narapidana akan kembali lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya sedangkan pembebasan bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya. Pada prinsipnya narapidana narkotika yang berhak mendapatkan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat mengacu pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, untuk memperoleh hak-haknya narapidana tersebut dalam mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus sesuai dengan ketentuan yang memenuhi syarat-syarat substantif dan syarat administratif yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut.
3. Dalam hal pemberian pembebasan bersyarat diajukan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika setelah narapidana tersebut menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan masa hukuman tersebut sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun, dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tidak kurang dari 9 bulan. Sedangkan pemberian cuti bersyarat diberikan oleh narapidana narkotika dan/atau keluarga narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat yakni di pidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan setelah narapidana tersebut menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Wewenang dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang pelaksanaannya didelegasikan kepada setiap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Saran

1. Agar dalam pengaturan hukum pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat lebih ditingkatkan lagi pengawasannya, mengingat kasus narkotika dapat mengancam generasi bangsa.
2. Agara pengawas/Pembina Lapas juga harus sangat memperhatikan perilaku narapidana narkotika yang sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Agar upaya narapidana narkotika di Lapas Binjai untuk pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat lebih diperhatikan jadwal

pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat karena masih didapati narapidana yang tidak mengetahui hak-haknya sebagai narapidana, maka petugas harus sering mendata narapidana dalam memberikan pemenuhan masing-masing haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bakhri, Syaiful, 2010, *Kebijakan Kriminal (Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Total Media, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Didik, 2014, *Narkoba di Balik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Harsono, C.I, 2010, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Josias, Simon R.A., dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pasaribu, Suandi Fernando, 2015, *Pembebasan Bersyarat Bagi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan*, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Prakoso, Djoko, 2010, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2011, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Purnomo, Bambang, 2008, *Pelaksanaan Pembinaan Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Ramdlon, Naming, 2010, *HAM di Indonesia, Lembaga Kriminologi UI*, Jakarta.

- Sasangka, Hari, 2010, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta.
- Soekanto, Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sueb, Mochamad, dkk, 2010, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta.
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susetyo, Heru, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Jakarta.
- Syahrudin, 2010, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami – Istri*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Syamsudin, M, 2013, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Widowati, Yeni, dkk, 2011, *Hukum Pidana*, Lab. Hukum FH UMY, Yogyakarta.
- Wijayanti, Daru, 2016, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika*, Bantul, Yogyakarta.
- Wilsa, 2020, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya*, Deepublish, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

C. Internet

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).

Nurhayati, S., & Syafe'i, M. (2019). *A success model of e-health implementation in the service area of department of health of Banyumas Regency Indonesia*. *Annals of Tropical Medicine and Health*, 22, 310-315.

Saragih, Y. M., & Lubis, M. R. (2021). *The Effectiveness Of Mahkota Witnesses (Kroon Getuide) Evidence On Narcotics Abuse*. *International Journal of Law Reconstruction*, 5(1), 137-150.

Wurarah, R. N., Timotius, E., Sembiring, T. B., & Sadiartha, A. A. N. G. (2021). *The Role Of Employee Performance In The Tourism Hospitality Industry In Indonesia*. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(1), 1-11.

D. Internet

Anak Ciremai, "Pengertian Narkotika", <http://www.anakciremai.com/2008/04/created-nina-eliyana-school-lp2k-satya.html>, diakses tgl. 20 Oktober 2012.

<Http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.

[Http://eprints.ums.ac.id/20117/22/02](http://eprints.ums.ac.id/20117/22/02), diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.

[Http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20117/22/02](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20117/22/02), diakses tanggal 2 Februari 2021, Pukul 20.00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lembaga Pemasarakatan, <https://kbbi.kata.web.id> diakses tanggal 2 Februari 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.kata.web.id> diakses tanggal 2 Februari 2021.

Organisasi, “Arti Definisi Pengertian Narkotika”, <http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-narkotika>, diakses tgl. 20 Oktober 2020.

Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1997.